



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 334/KPTS/KI /2008

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2008/2009
KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,


- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun dan meningkatkan daya tampung bagi anak usia belajar dan lulusan seliap jenjang persekolahan di Kabupaten Bengkulu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Pelajaran 2008/2009 Kabupaten Bengkulu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 21 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membuka dan menegerikan Sekolah Tahun Pelajaran 2008/2009 Kabupaten Bengkalis, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 3 NOVEMBER 2008.



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 334/KPTS/XI/2008.
 TANGGAL : 3 November 2009.

PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2008/2009
 KABUPATEN BENGKALIS

KEMANTAN	NAMA SEKOLAH ASAL/ INDUK	NAMA SEKOLAH	DESA / KELURAHAN / LOKASI	PEMBUKAAN / PENERGERIAN
2	3	4	5	6
BATU	TK PEMBINA SUNGAI PAKNING	TKN PEMBINA SUNGAI PAKNING	DESA SEJANGAT	PEMBUKAAN
BATU	SDN 5 BERINGIN KELAS JAUH	SDN 36 BERINGIN	DESA BERINGIN	PENERGERIAN
SANG BARAT	SD TELAGA BARU	SDN 26 TELAGA BARU	DESA TELAGA BARU	PEMBUKAAN
BATU	SMP BURUK BAKUL	SMPN 7 BUKIT BATU	DESA BURUK BAKUL	PEMBUKAAN
I	SMP RUPAT	SMPN 5 RUPAT	KELURAHAN PEREGAM	PEMBUKAAN
I	SMP LENGKAP	SMPN 12 PINGGIR	JL. MUJAJO LELO DESA PINGGIR	PEMBUKAAN
I	SMA RUPAT	SMAN 2 RUPAT	KELURAHAN PEREGAM	PEMBUKAAN
BATU	SMA BUKIT BATU	SMAN 3 BUKIT BATU	JL. SIMPANG KULIM GAPOKTAN	PEMBUKAAN
			BUKIT KRIKIL ✓	

